



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA BARAT

Jl. Raya Penujak No..... Telp..... Fax.....

Kode Pos 83572

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM " PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI" DI KECAMATAN PRAYA BARAT TAHUN 2020

CAMAT PRAYA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat diperlukan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Praya Barat , diperlukan Tim yang akan mengelola Informasi dan Dokumentasi yang butuhkan masyarakat dengan cepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Praya Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Praya Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah d (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dab Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Praya Barat Tahun 2020 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan palaing lama 6 (enam) bulan sekali terhiyung tanggal 1 Januari 2020;
 3. Melaksanakan inventarisasi,penyimpanan dan mengolah informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daaerah;;
 4. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam liungkup penguasaan Perangkat Daerah;
 5. Melayani permintaan informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah, dan
 7. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib dsediakan dari dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Pemerintah dan DPA Kantor Camat Praya Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Penujak,
pada tanggal : 10 Juli 2020

PLT. CAMAT PRAJA BARAT,

DRS.H. LALU HERDAN, M.Si
NIP.196908151989031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT

NOMOR : 23 Tahun 2020

TANGGAL : 10 Juli 2020

TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN PRAYA BARAT TAHUN 2020.

Nama nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Praya Barat tahun 2020.

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	SADIRUN ANWAR,S.Sos , Sekretaris Kecamatan Praya Barat	Ketua
2.	MISBAHUL HARAM,S.IP , Kasi Pemerintahan Praya Barat	Sekretaris
3.	SURATA ,S.IP , Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Praya Barat	Anggota
4.	SARIPAH SALWA A.Md. , Staf Pelayanan Umum Ktr.Camat Praya Barat	Anggota
5.	LALU ZAKARIA , Staf Pelayanan Umum Kecamatan Praya Barat	Anggota

PLT. CAMAT PRAYA BARAT



DRS. HLALU HERDAN, M.Si
NIP. 196908151989031007